



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG
DAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Nomor : 130.47 /KB/BKS-PDG/2022
Nomor : 09 /KB/PEM/IX / 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (27-09-2022) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **HENDRI SEPTA** : Wali Kota Padang, berkedudukan di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1 By Pass Aia Pacah Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.13-686 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **GENIUS UMAR** : Wali Kota Pariaman, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 44 Pariaman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-7821 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wali Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2018-2023 Tanggal 2 Oktober 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pariaman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik masing-masing PIHAK, diperlukan keselarasan dan keterpaduan antara PARA PIHAK.
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah perlu dilakukan kerja sama dengan daerah lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama sesuai urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja PARA PIHAK dalam pengembangan tugas fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional, daerah dan kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama adalah Kerja Sama Antar Daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, meliputi:
 - i. Pendidikan;
 - ii. Kesehatan;
 - iii. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - iv. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - v. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - vi. Sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 - i. Tenaga kerja;
 - ii. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - iii. Pangan;
 - iv. Pertanahan;
 - v. Lingkungan hidup;
 - vi. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - vii. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - viii. Penegndalian penduduk dan keluarga berencana;
 - ix. Perhubungan;
 - x. Komunikasi dan informatika;
 - xi. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - xii. Penanaman modal;
 - xiii. Kepemudaan dan olahraga;
 - xiv. Statistik;
 - xv. Persandian;
 - xvi. Kebudayaan;
 - xvii. Perpustakaan; dan
 - xviii. Kearsipan.
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
 - i. Kelautan dan perikanan;
 - ii. Pariwisata;

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

- iii. Pertanian;
 - iv. Kehutanan;
 - v. Energi dan sumber daya mineral;
 - vi. Perdagangan; dan
 - vii. Perindustrian.
- d. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:
- i. Perencanaan;
 - ii. Keuangan;
 - iii. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - iv. Penelitian dan pengembangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk terlaksananya hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membentuk Tim yang terdiri dari perwakilan masing-masing pihak untuk merumuskan materi Perjanjian Kerja Sama.

PASAI 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggungjawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6 SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faximile dan/atau email pada hari dan/atau tanggal surat dengan diikuti konfirmasi secara tertulis kepada alamat-alamat dibawah ini :

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

PIHAK KESATU :

Nama : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Padang
Up. Analisis Kebijakan Ahli Muda
Alamat : Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Bypass Aie Pacah Padang
Telp/Fax : (0751)- 8051021 / (0751) 8051019,
08126633941 (Diane Mary, SSTP, M.Si)
Email : bagiankerjasamapadang@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Nama : Wali Kota Pariaman
Up. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Pariaman
Alamat : Jalan Imam Bonjol No.44 Pariaman,
Prov. Sumatera Barat
Telp/Fax : (0751) 92202
Email : bagpem.pariamankota@gmail.com

- (2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam suatu kesepakatan tambahan (addendum) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan pada salah satu pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Pariaman pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**


GENIUS UMAR
WALI KOTA

**PIHAK KESATU,
PEMERINTAH KOTA PADANG**


HENDRI SEPTA
WALI KOTA

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	